

Bagikan DIPA, Gubernur Kaltara: Ingat, Tiap Rupiah Dikumpulkan dari Pajak dan PNBP



Sedikitnya Rp10,408 triliun anggaran dikucurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)¹ ke Kalimantan Utara berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)² Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi Transfer ke Daerah³ dan Dana Desa (TKDD) yang diserahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Desember pekan kemarin.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie kemudian menyerahkan DIPA dan TKDD tersebut kepada bupati/walikota kabupaten/kota dan pimpinan satuan kerja di Kalimantan Utara, Senin (17/12/2018) di gedung gabungan dinas Pemprov.

Pada kegiatan bertema “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia” ini, disebutkan Irianto bahwa Kaltara merupakan provinsi yang kedua dalam penyerahan DIPA kepada instansi vertikal di Kaltara, juga pemerintah daerah.

“Terkait penyerahan DIPA dan alokasi dana transfer ke daerah, secara umum, mengalami peningkatan. Ini, artinya Pemprov Kaltara tak diam. Mudah-mudahan dengan dana yang ada, kita akan semakin bisa berbuat banyak bagi masyarakat,” ungkap Gubernur.

Alokasi APBN adalah Rp10,408 triliun itu terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga melalui DIPA Tahun 2018 berjumlah 228 DIPA dengan nilai total Rp3,556 triliun dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp784,2 Miliar, Belanja Barang Rp1,133 triliun, Belanja Modal Rp1,663 triliun dan Belanja Sosial Rp5,07 Miliar.

"Belanja ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program-program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan," kata Irianto.

Alokasi TKDD Tahun 2019 untuk seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Utara ditetapkan sebesar Rp6,852 triliun.

¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019]

² Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA [Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018]

³ Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta [Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019]

Anggaran TKDD tahun 2019 ini diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antar daerah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, di tahun 2019 juga dilakukan penguatan pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa di antaranya melalui percepatan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH)⁴.

Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat final untuk meningkatkan kepastian sumber pendanaan APBD, pengalokasian Dana BOS berbasis kinerja dan melanjutkan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik⁵ dan Dana Desa⁶ yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output.

"Termasuk juga pengalokasian DAU Tambahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan," ujarnya.

Untuk wilayah Kalimantan Utara, daerah yang memperoleh alokasi DAU Tambahan tersebut adalah Kota Tarakan sebesar Rp7,40 miliar, Kabupaten Bulungan sebesar Rp ,59 miliar, dan Kabupaten Nunukan Rp2,96 miliar.

Irianto mengingatkan agar Bupati/Walikota dan seluruh pimpinan satuan kerja dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan seluruh aparatur pemerintah menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)⁷ dengan memanfaatkannya untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah pada pembangunan, serta mensejahterakan masyarakat.

"Lakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran. Segera laksanakan proses lelang agar kegiatan dapat segera dilaksanakan. Pak Presiden meminta dilaksanakan persiapan yang serius sehingga program-program tahun 2019 dapat berjalan efektif," katanya.

Meneruskan arahan Presiden Joko Widodo, Irianto menegaskan agar dalam penggunaan anggaran dilakukan dengan fokus. Lalu memperkuat sinkronisasi, harmonisasi, keterpaduan dan sinergi antara pihak terkait, antar daerah dan antar pejabat lainnya. "Presiden juga meminta dilakukannya efisiensi pada belanja pegawai, salah satunya perjalanan dinas. Di Pemprov Kaltara, perjalanan dinas sudah dipangkas, baik besaran maupun durasinya. Uang hasil efisiensi, digunakan untuk merehab rumah warga kurang mampu," ujarnya.

Tak itu saja, menurut Irianto, Pemprov Kaltara juga menurunkan standar honorarium, pengurangan rapat-rapat, dan lainnya. "Presiden juga menginginkan agar kita memperkuat integritas dan kompetensi aparat dalam memberikan layanan. Untuk itu, jalankan arahan Presiden ini," ujarnya.

Pesan Presiden lainnya adalah pengelolaan anggaran harus berbasis kinerja. "Menurut saya, besarnya anggaran adalah relatif, tapi bagaimana mengelola anggaran itu untuk manfaat yang banyak. Saya juga

⁴ Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi [Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019]

⁵ Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional [Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019]

⁶ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat [Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019]

⁷ Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan Sumber Daya Alam, pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, pendapatan PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum. [Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019]

perlu mengingatkan kepada kepala desa mengenai pengelolaan Dana Desa. Ingat, KPK langsung memantau pengelolannya. Mari belajar dari pengalaman daerah lain, yang kepala desanya terjerat permasalahan hukum,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah penghargaan juga diberikan kepada lembaga dan instansi yang berprestasi dalam pengelolaan keuangan.

Sumber Berita:

1. kaltim.tribunnews.com; *Bagikan DIPA, Gubernur Kaltara: Ingat, Tiap Rupiah Dikumpulkan dari Pajak dan PNBP!*; Senin, 17 Desember 2018.
2. bulungan.prokal.co; *DIPA dan TKDD Meningkat*; Selasa, 18 Desember 2018.
3. korankaltara.com; *Gubernur Serahkan DIPA 2019 Rp10,408 Triliun*; Senin, 17 Desember 2018.

Catatan:

- APBN Tahun Anggaran 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2019 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. APBN Tahun Anggaran 2019 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan internasional dan domestik terkini, kinerja APBN tahun 2017, serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh di tahun 2018, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2019.
- Salah satu bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal serta membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat adalah Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
- Alokasi DAU tambahan untuk kabupaten/kota diberikan berdasarkan hasil penilaian dalam rangka penghitungan DID pada kategori pelayanan dasar publik. Kabupaten/kota dengan kategori baik mendapat alokasi sebesar Rp352.941.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), kategori perlu ditingkatkan sebesar Rp370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan kategori sangat perlu ditingkatkan sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) per kelurahan. Alokasi DAU tambahan selanjutnya dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama untuk membantu mendanai kegiatan khusus penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
- Pengalokasian DAK Fisik bertujuan untuk membantu daerah tertentu, mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.